	Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	KODE: INABA/SOP-5/AKD.Penelitian-7
JUDUL Evaluasi Substansi Proposal Penelitian		TANGGAL DIKELUARKAN: 15 November 2021
AREA LPPM		NO./TANGGAL REVISI: -

1. Tujuan : *Standard Operating Procedure* (SOP) ini disusun dengan tujuan sebagai arahan atau acuan bagi LPPM dan *reviewer* dalam melakukan evaluasi substansi proposal penelitian.

2. Ruang Lingkup : Mengatur prosedur dan mekanisme pada proses evaluasi substansi proposal penelitian hingga laporan hasil penilaian evaluasi substansi proposal penelitian

3. Definisi/ Deskripsi : Tugas *reviewer* Penelitian ialah:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
 - b. menilai kelayakan biaya penelitian sesuai dengan Standar Biaya Keluaran dan memeriksa rincian kewajaran biaya;
 - c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian.

Evaluasi Substansi Penelitian adalah proses menentukan nilai dari substansi proposal guna mencapai tujuan penelitian. Substansi proposal mencakup Judul Penelitian, Identitas Pengusul, Mitra Kerjasama (jika ada), Luaran dan Target Capaian, Anggaran, Ringkasan, Latar Belakang, Metode, Daftar Pustaka

4. Prosedur :
 1. LPPM membuat surat pengantar kesediaan *reviewer* penelitian, dan menyerahkan usulan proposal penelitian serta format penilaian proposal kepada *reviewer*.
 2. *Reviewer* melakukan penilaian proposal terhadap kesesuaian substansi dengan arah pengembangan nasional dan/atau arah penelitian Universitas Indonesia Membangun.
 3. *Reviewer* mengevaluasi Judul Penelitian, Identitas Pengusul, Mitra Kerjasama (jika ada), Luaran dan Target Capaian, Anggaran, Ringkasan, Latar Belakang, Metode, Daftar Pustaka.
 4. *Reviewer* melakukan penilaian proposal berdasarkan tingkat


kesiapan teknologi.

5. Tim komite *Reviewer* penelitian melakukan perangkan dan membuat surat rekomendasi hasil evaluasi substansi proposal penelitian kepada LPPM.
6. LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil evaluasi substansi berdasarkan surat rekomendasi tim komite *reviewer* penelitian.

5. Referensi


- :
1. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
 2. Statuta Universitas Indonesia Membangun
 3. Rencana Induk Penelitian (RIP)
 4. Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
 6. Pedoman *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tim pembuat,
Ketua LPPM



M. Iqbal Alamsyah, S.E., M.M

Tim pemeriksa,
Ketua SPM










Hj. M A Hamda Roni, Dra., M.Si

Yang mengesahkan,
Rektor



Dr. Yoyo Sudaryo., S.E., Ak., M.M

Flowchart Evaluasi Substansi Proposal Penelitian

No	Kegiatan	Pihak Terkait			Dokumen	Waktu
		Reviewer	LPPM	Komite Reviewer		
0	Mulai					
1	LPPM membuat surat pengantar kesediaan reviewer penelitian				Surat Pengantar	2 Hari
2	Reviewer melakukan evaluasi substansi proposal penelitian berdasarkan ketentuan				Surat undangan, Daftar Hadir	6 Hari
3	Reviewer membuat formulir evaluasi substansi proposal penelitian				Formulir dan Indikator Penilaian,	2 Hari
4	Tim komite reviewer penelitian membuat surat rekomendasi hasil evaluasi substansi				Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi	3 Hari
5	LPPM mendokumentasikan dan membuat laporan hasil evaluasi substansi				Laporan Hasil Evaluasi Substansi	2 Hari
6	Selesai		